



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Takengon Imaq Kp. Kung Pegasing, Telp/Fax. (0643) 7426412 Takengon.  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3//33 / DISDIK / 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENINGGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **SUGIAJIZO**  
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK - KANAK SWASTA  
AL WASHLIYAH**  
Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

**MENETAPKAN :  
PERTAMA**

**MEMUTUSKAN**

memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
Lembaga PAUD : FORMAL  
Nama Lembaga : AL WASHLIYAH  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK  
Rumpun Pendidikan : JASA  
A L A M A T : SIMPANG IV REJEWALI  
Jalan : JALAN TENGAH  
Kampung : KETOL  
Kecamatan : ACEH TENGAH  
Kabupaten : YAYASAN TK AL WASHLIYAH Notaris,  
Pemilik / Penyelenggara : BUDIHARTO, SH. No. 02  
TANGGAL. 09 - 09- 2013  
Pemimpin/penanggung jawab : PURNIATI  
Tahun Berdiri : 2011

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada ditum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :


———— 3 JANUARI 2019 sampai dengan 4 JANUARI 2023 ————

**KETIGA** : Pemegang izin ini :  
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;  
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;  
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ljin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENON  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2019**



**Tembusan :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah di Kung;
5. Camat Ketol di Simpang IV Rejewali;
6. Kepala UPTD Ketol di Simpang IV Rejewali;
7. Bunda PAUD Ketol di Simpang IV Rejewali;
8. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
9. Arsip;